

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bukanlah penelitian yang pertama sebelumnya banyak terdapat penelitian mengenai zakat. Adapun penelitian terdahulu yang terkait adalah:

1. Ihwan Wahid Minu dengan judul *Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa yang tidak maksimal disebabkan kendala yang dihadapi. Adapun peranan zakat dalam bentuk bantuan zakat konsumtif dan zakat produktif. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan syariat Islam dan Undang-Undang. Untuk itu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar perlu terus melakukan evaluasi guna tercapainya peran maksimal dalam penanggulangan kemiskinan.¹ Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai pengelolaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada lokasi penelitian yaitu Lazismu Kota Parepare.
2. Siti Habibah yang berjudul *“Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang*

¹ Ihwan Wahid Minu, “Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)” (Tesis: UIN Alauddin, 2017), h.5.

*Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IZI menggunakan beberapa langkah mencakup beberapa hal yakni, pertama, melakukan persiapan awal dari petugas IZI dan persiapan lapangan. Kedua, melakukan Assessment. Ketiga, tahap perencanaan alternative dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Keempat, memberikan pelatihan organisasi kepada masyarakat serta melakukan ² Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai pembiayaan pemilikan rumah. Sedangkan perbedaaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada fokus pembahasannya. Sedangkan perbedaaan penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada lokasi penelitian yaitu Lazismu Kota Parepare.*

B. Tinjauan Teoritis

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada pasal 17 disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada pasal 18 dijelaskan bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Zakat dalam pandangan islam merupakan hak golongan dhuafa dan mustahik lainnya, atau utang bagi kelompok kaya. Demikian pula zakat merupakan hak maklum,

² Siti Habibah, *Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)* (Skripsi Sarjana: UIN Sumatera Utara, Medan, 2018), h. 5.

maksudnya sudah ditentukan jumlah dan ukurannya, lalu ukuran ini sudah dimaklumi kelompok wajib zakat dan kelompok penerimanya. Zakat juga berarti nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang.³ Melalui zakat maka harta tersebut dapat menjadi suci setelah dibersihkan dengan jalan membayar zakat.

Zakat merupakan pilar agama yang mengokohkan bangunan Islam. Dengan demikian bagi yang mengingkari kewajiban tersebut dan enggan membayarnya berarti keluar dari agama Islam. Dalam Syariat Islam, orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, di antaranya, fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, fiisabiilillah dan ibnu sabil. Zakat dikeluarkan seperempat dari sepersepuluh atau 2,5% dari uang dan harta perniagaan setiap muslim yang mencapai nisab.⁴ Perhitungan jumlah pengeluaran zakat yang harus dibayarkan itulah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim.

Al-Qur'an memandang bahwa menunaikan zakat itu salah satu sifat orang mukmin, dan sifat orang dermawan yang taqwa. Sebaliknya al-Quran memandang orang yang tidak menunaikan zakat itu salah satu sifat orang musyrik dan orang munafik, maka menunaikannya pun menjadi bukti keimanan. Persyaratan tentang izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga diterangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ayat 2 yaitu:

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial

³Fahrur Muis, *Dikejar Rezeki Dari Sedekah*, (Solo, Taqiyyah Publishing, 2016), h. 14

⁴Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentas Kemiskinan*, h. 85

2. Berbentuk lembaga berbadan hukum
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4. Memiliki pengawas syariat
5. Memiliki kemampuan teknis, administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
6. Bersifat nirlaba
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
8. Bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala

Lembaga Amil Zakat (LAZ) selain menjalankan fungsinya mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat juga wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Sebab pada dasarnya pembentukan LAZ oleh masyarakat adalah untuk membantu BAZNAS dalam menjalankan fungsinya mengelola zakat, infak dan sedekah serta dana ummat lainnya.

Sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) , Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak melaksanakan kewajiban seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka pemerintah akan menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali. Dan apabila setelah diperingatkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut tidak melakukan perbaikan maka pengukuhan dalam ditinjau ulang, bahkan dapat dilakukan pencabutan pengukuhan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dimaksud pada penelitian ini adalah Lazismu Kota Parepare.

2. Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberikuasaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan

bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.⁵

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harta dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak tervakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antara manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkandinamis.⁶

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan

⁵ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*(Bandung : Humaniora, 2008), h. 82

⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 57-58.

saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber.

Sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukandan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

1. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktursosial.
2. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.

1. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dankeinginannya.
2. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
3. Lembaga-lembaga:kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan,kesehatan.

4. Sumber-sumber : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.⁷

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 68-69.

C. Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian judul, yaitu:

1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses atau cara mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan

Dalam bahasa Arab manajemen disebut dengan idarah. Kata idarah diambil dari kata *ada rasy-syai'a* dalam *Elias' Modern Dictionary English Arabic* kata *management* (inggris) sepadan dengan kata *tadbir, idarah, siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. *Tadbir* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *dabbara, yudabbiru, tadbiran*. Jadi *tadbir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.⁸

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 13

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat.

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁹

Manajemen sebagai ilmu (*science*) merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang telah diorganisasikan secara sistematis dan telah diuji kebenarannya melalui percobaan atau pengamatan dengan cermat dan teliti, sedangkan pengetahuan sendiri merupakan keseluruhan fakta-fakta, nilai-nilai, asas-asas dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui belajar, penelaahan, ilham, intuisi serta pengalaman. Pengetahuan juga bias disebut sebagai ilmu apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya mempunyai objek pengenal, metode, sistematika dan bersifat umum.¹⁰ Manajemen pengetahuan digambarkan sebagai pengembangan alat, proses, sistem, struktur, dan kultur yang secara implicit meningkatkan kreasi, penyebaran dan pemanfaatan pengetahuan yang penting bagi pengambilan keputusan.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

⁹Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), h.6

¹⁰ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

¹¹ Ismail Nawawi, *Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 2.

Islam sebagai suatu sistem hidup yang sempurna tentu saja memiliki konsep pemikiran tentang manajemen. Kesalahan kebanyakan dari kaum muslimin dalam memahami konsep manajemen dari sudut pandang Islam adalah karena masih mencampuradukan antara ilmu manajemen yang bersifat teknis (uslub) dengan manajemen sebagai aktivitas. Kerancuan ini akan mengakibatkan kaum muslimin susah membedakan mana yang boleh diambil dari perkembangan ilmu manajemen saat ini dan manayang tidak.

Manajemen dalam perspektif Islam memiliki dua pengertian, yakni (1) sebagai ilmu, (2) sebagai aktivitas, yang mana sebagai manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban sehingga hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Sedangkan sebagai aktivitas ia terikat pada aturan sara, nilai atau hadlarah Islam¹².

Manajemen syariah adalah suatu proses yang menggunakan sumber daya secara efektif yang dalam hal ini tidak lepas dari proses koordinasi dan pengawasan guna mencapai hasil yang efisien dan efektif serta tidak terlepas dari konsep islami yang sesuai dengan syariat yang ada. Konsep manajemen syariah sendiri adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh

¹²Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda arfa, *ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC ETHICS mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 186.

Nabi Muhammad saw., konsep syariah yang di ambil dari hukum al-Quran sebagai pengelolaan unsur-unsur manajemen agar mencapai target yang dituju¹³.

Dalam al-Qur'an juga terdapat penjelasan mengenai manajemen, hal ini sebagaimana dalam QS As-Shaff/61:04:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

2. Fase Pengelolaan zakat di Indonesia

Fase pengelolaan zakat di Indonesia dapat dibagi menjadi empat tahapan:

2.1 Pengelolaan Zakat Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam.¹⁴

2.2 Pengelolaan Zakat Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah

¹³ http://wikipedia.org/wiki/Manajemen_syariah(29 Agustus 2019).

¹⁴ Tim Penyusun, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 6

kementrian agama mengeluarkan surat edaran Nomor: A/VII/7376, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pada tahun 1964., kementerian agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang pelaksanaan zakat dan rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada DPR maupun Presiden.¹⁵

2.3 Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru

Pada fase ini, kekhawatiran terhadap Islam Idiologis memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktural pun pemerintah tidak tegas memberikan dukungan legal formal. Zakat masih dikumpulkan dengan cara konvensional dan musiman sehingga zakat tidak memberikan dampak yang berarti. Perlakuan Orde Baru disebabkan oleh tekanan psikologis yang kuat karena pengalaman politik persaingan antara, nasionalis, sekularis, dan Islamis. Dan sejak tahun 1968 Presiden Soeharto hanya memberikan ruang pengelolaan zakat melalui Keppres no.7/PRIN/10/1968. Aturan ini memberikan dorongan pada setiap Pemda di daerah, untuk mendirikan lembaga zakat yang langsung di kontrol oleh pemerintah daerah.

2.4 Pengelolaan Zakat di Era Reformasi

Dengan dimulainya sistem demokrasi tepat setelah turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 momentum sejarah dunia zakat Indonesia terjadi pada tahun 1999. Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk kedalam ranah hukum positif di Indonesia dengan keluarnya UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan UU ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil

¹⁵ Tim Penyusun, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, h. 7

Zakat (BAZ) maupun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁶ Lahirnya undang-undang yang diikuti dengan dikluarkannya keputusan menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 serta dikeluarkan pula keputusan Direktorat Jenderal Binmas Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.¹⁷

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dalam pelaksanaannya dinilai masih belum maksimal memberikan ruang bagi pengelolaan zakat. Undang-Undang inipun kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang inilah yang hingga kini masih menjadi acuan bagi lembaga zakat baik lembaga zakat milik pemerintah maupun lembaga zakat milik swasta dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan pada penelitian ini, pengelolaan yang dimaksud oleh penulis adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazismu di Kota Parepare.

3. Proses Pengelolaan berdasarkan Manajemen Syariah

3.1 Proses Manajemen Syariah

Suatu proses untuk mengolah input yang dimiliki oleh masyarakat Muslim dalam sebuah manajemen. Proses manajemen terdiri dari 4 variabel yang saling bertalian satu sama lainnya. Variable yang dimaksud adalah sebagai berikut¹⁸:

¹⁶ Tim Penyusun, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia* (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (MZ), 2011), h. 76.

¹⁷ Tim Penyusun, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, h. 8-9

¹⁸Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, h. 250.

1. Menyediakan dan menyempurnakan sumber daya insani atau materi yang mendukung.
2. Anggota masyarakat konsen dan berpegang teguh pada nilai-nilai akidah (amanah) dengan melakukan pengawasan dan pengembangan spiritual mereka.
3. Menyempurnakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan, pengawasan dan audit terhadap kinerja pekerja.
4. Adanya partisipasi pegawai dan masyarakat secara intens, dan ketaatan terhadap atasan dengan penuh kerelaan.

4. Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.¹⁹ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).²⁰

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).²¹ Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu delapan asnaf sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran Surah At-Taubah ayat 60.

¹⁹ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 13.

²⁰ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), h. 41.

²¹ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Shadaqah*, h. 13.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

4.1 Urgensi Zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim, sebab zakat itu termasuk salah satu rukun Islam. Zakat tidak bersifat sukarela atau sekedar pemberian dari orang-orang kaya kepada orang fakir, akan tetapi merupakan hak orang fakir dengan ukuran tertentu. Zakat merupakan rukun Islam yang penyebutannya dalam al-Quran selalu beriringan dengan perintah kewajiban shalat, dan itu terdapat pada lebih 83 ayat dalam al-Quran.²² Zakat merupakan hak bagi para *mustahiq*, tidak bersifat pemberian atau sukarela dari orang-orang kaya atau sebagai kelebihan dari orang-orang bijaksana. Dalam hal ini Allah telah memberikan ciri-ciri orang beriman yang bertaqwa dengan firman-Nya dalam Q.S al-Ma'arij/70: 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

²² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 209-210.

Terjemahannya:

“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. (25) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”²³

Berdasarkan pada ayat tersebut bahwa pemberlakuan dari zakat adalah untuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut, dijelaskan mengenai ciri-ciri dari orang yang beriman yang bertaqwa. Selain itu, zakat merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Allah. Zakat dapat menyucikan jiwa dari syirik, maksiat kepada Allah dan mencintai harta. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Taubah/09:103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²⁴

Berdasarkan pada ayat tersebut, bahwa zakat dapat menyucikan jiwa dari syirik, maksiat kepada Allah swt., dan mencintai harta. Zakat disamping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian dari ibadah mahdah kepada Allah SWT., juga ibadah *maliyah istima'iyah* yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, dibawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawa, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 596.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 203.

dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu relatif tidak lama.²⁵

Zakat bertujuan untuk menyelamatkan struktur bangunan kemasyarakatan. Ia berfungsi mendidik rasa tanggungjawab bagi kalangan orang-orang kaya, menanamkan ketenangan dan keridhaan dalam diri orang-orang miskin, mengokohkan hubungan persaudaraan antar sesama, menjernihkan rasa cinta tanah air, dan menutup jalan-jalan kerusakan yang muncul akibat berlebihnya harta benda di pihak pemilik-pemilik modal dan terkurasnya harta dari beberapa orang.²⁶ Berdasarkan pada hal tersebut zakat dapat menjadi cara untuk mendidik rasa tanggungjawab bagi kalangan orang-orang kaya agar mengokohkan hubungan persaudaraan antar sesama.

4.2 Zakat di Indonesia

Sebagai pondasi dasar seorang muslim, rukun Islam adalah ajaran pokok yang pertama kali dipelajari dan diamalkan penganut-penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana syahadat, shalat, puasa, dan haji, zakat yang merupakan rukun Islam ke-3 juga menjadi bagian inti ajaran Islam yang dianjurkan.²⁷

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut:

- 4.2.1 Pada umumnya diberikan langsung tanpa melalui amil
- 4.2.2 Walaupun melalui amil hanya terbatas pada zakat fitrah
- 4.2.3 Zakat diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat

²⁵ Didin Hafidhudin, *Peran Strategi Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia*, jurnal AL-INFAQ, Vol 2 No.1 Maret 2011, h. 1

²⁶ Muhammad al Athrasy, *Hikmah di Balik Kemiskinan* (Jakarta: Qitshi Press, 2013), h. 72

²⁷ Didin Hafidhudin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat* (Jakarta: IMZ, 2007), h. 13.

4.2.4 Harta objek zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam al-Quran maupun hadis Nabi.²⁸

4.3 Manajemen Syariah

Dalam bahasa Arab manajemen disebut dengan idarah. Kata idarah diambil dari kata *ada rasy-syai'a* dalam *Elias' Modern Dictionary English Arabic* kata *management* (inggris) sepadan dengan kata *tadbir, idarah, siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. *Tadbir* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *dabbara, yudabbiru, tadbiran*. Jadi *tadbir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.²⁹

Manajemen sebagai ilmu (*science*) merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang telah diorganisasikan secara sistematis dan telah diuji kebenarannya melalui percobaan atau pengamatan dengan cermat dan teliti, sedangkan pengetahuan sendiri merupakan keseluruhan fakta-fakta, nilai-nilai, asas-asas dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui belajar, penelaahan, ilham, intuisi serta pengalaman. Pengetahuan juga bias disebut sebagai ilmu apabila memenuhi beberapa syarat, diantaranya mempunyai objek pengenal, metode, sistematika dan bersifat umum.³⁰ Manajemen pengetahuan digambarkan sebagai pengembangan alat, proses, sistem, struktur, dan kultur yang secara implicit meningkatkan kreasi, penyebaran dan pemanfaatan pengetahuan yang penting bagi pengambilan keputusan.³¹

Islam sebagai suatu sistem hidup yang sempurna tentu saja memiliki konsep pemikiran tentang manajemen. Kesalahan kebanyakan dari kaum muslimin dalam memahami

²⁸ Didin Hafidhudin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, h. 18.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 13

³⁰ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

³¹ Ismail Nawawi, *Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 2.

konsep manajemen darisudut pandang Islam adalah karena masih mencampuradukan antara ilmu manajemen yang bersifat teknis (uslub) dengan manajemen sebagai aktivitas. Kerancuan ini akan mengakibatkan kaum musliminsusah membedakan mana yang boleh diambil dari perkembangan ilmu manajemen saat ini dan manayang tidak. Manajemen dalam perspektif Islam memiliki dua pengertian, yakni (1) sebagai ilmu, (2) sebagai aktivitas, yang mana sebagai manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai, peradaban sehingga hokum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Sedangkan sebagai aktivitas ia terikat pada aturan sara, nilai atau hadlarah Islam³².

Manajemen syariah adalah suatu proses yang menggunakan sumber daya secara efektif yang dalam hal ini tidak lepas dari proses koordinasi dan pengawasan guna mencapai hasil yang efisien dan efektif serta tidak terlepas dari konsep islami yang sesuai dengan syariat yang ada. Konsep manajemen syariah sendiri adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., konsep syariah yang di ambil dari hukum al-Quran sebagai pengelolaan unsur-unsur manajemen agar mencapai target yang dituju³³. Dalam al-Qur'an juga terdapat penjelasan mengenai manajemen, hal ini sebagaimana dalam QS As-Shaff/61:04:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

³²Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda arfa, *ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC ETHICS mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Aksara,2012), h. 186.

³³ http://wikipedia.org/wiki/Manajemen_syariah(29 Agustus 2019).

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

4.4 Tujuan Manajemen Syariah

Tujuan ini tidak berbeda dengan tujuan yang ingin diwujudkan oleh masyarakat Muslim, yang bermuara untuk beribadah kepada Allah yang tercermin dalam³⁴:

- 4.4.1 Menerapkan Syariah Islam dalam beribadah, muamalah dan hukum.
- 4.4.2 Memakmurkan bumi yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-Nya, yang menuntut pencurahan upaya materi, intelektual untuk memanfaatkan kekayaan daratan dan lautan.
- 4.4.3 Menegakkan kekhalifahan (kepemimpinan) Allah di muka bumi yang direfleksikan dengan menegakkan hukum, pemerintahan yang adil dan mengatur hubungan diantara anggota masyarakat.
- 4.4.4 Membentuk masyarakat dan Negara islam yang adil dan sejahtera, masyarakat yang memiliki ruh untuk beribadah kepada Allah dengan benar.

³⁴Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, h. 249-250.

4.5 Proses Manajemen Syariah

Suatu proses untuk mengolah input yang dimiliki oleh masyarakat Muslim dalam sebuah manajemen. Proses manajemen terdiri dari 4 variabel yang saling bertalian satu sama lainnya. Variable yang dimaksud adalah sebagai berikut³⁵:

- 4.5.1 Menyediakan dan menyempurnakan sumber daya insani atau materi yang mendukung.
- 4.5.2 Anggota masyarakat konsen dan berpegang teguh pada nilai-nilai akidah (amanah) dengan melakukan pengawasan dan pengembangan spiritual mereka.
- 4.5.3 Menyempurnakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pelaksanaan, pengawasan dan audit terhadap kinerja pekerja.
- 4.5.4 Adanya partisipasi pegawai dan masyarakat secara intens, dan ketaatan terhadap atasan dengan penuh kerelaan.

³⁵Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah sebuah kajian historis dan kontemporer*, h. 250.

D. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pikir



